



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 2 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. 1926 Nomor 226);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2043);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3814);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4247);
15. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
18. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
20. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
21. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
23. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47265);
24. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

25. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
26. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
27. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);
28. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
29. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
30. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
33. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
37. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);

39. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
48. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Retribusi Rumah Sakit Pemerintah;
49. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 359/Menkes/SK/IV/2002 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Laboratorium Kesehatan;
50. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 943/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan ;
51. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
52. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
53. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 9/PER/M.KOMINFO/03/09, Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
54. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;

55. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan bak Muatan serta komponen-komponennya;
56. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
57. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
58. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 128/Menkes/SK/III/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
59. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
60. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 666/MENKES/SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;
61. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 316/MENKES/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan JAMKESMAS;
62. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep Nomor 21 Tahun 1998 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep;
63. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 14);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 15);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP
dan
BUPATI SUMENEP**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
2. Bupati adalah Bupati Sumenep;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep;
5. Kepala Daerah Kabupaten Sumenep adalah Bupati;

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Sumenep dengan persetujuan bersama Kepala Daerah;
8. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Sumenep adalah Peraturan Bupati;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
13. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di RSD Dr. H. Moh. Anwar ,di Puskesmas dengan jaringannya dan Laboratorium di Dinas Kesehatan Daerah meliputi semua kegiatan pelayanan kesehatan paripurna yang diberikan kepada seseorang atau badan dalam bentuk pelayanan Rawat Jalan, Rawat Darurat, Rawat Inap, Pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Rehabilitasi Medik, Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Pelayanan Kesehatan lainnya;
14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
15. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Moh. Anwar yang selanjutnya disingkat RSUD Dr. H. Moh. Anwar adalah rumah sakit yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik dibidang pelayanan kesehatan perorangan yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
16. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip bisnis sehat, efektifitas, efisiensi dan produktifitas;
17. Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Daerah yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan diberikan wewenang mengelola RSD dalam rangka pelayanan Kesehatan kepada masyarakat;
18. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien atau pengguna RSUD, Puskesmas atau Labkesda dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, pemeriksaan pennjang medic, pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat, dan atau pelayanan lainnya. Pemanfaatan dan pembagian

- Jasa pelayanan dengan system Remonerasi yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah;
19. Jasa Medis adalah imbalan jasa yang diterima kepada tenaga medis atas pelayanan yang telah diberikan kepada pasien meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik, diagnosis dan pengobatan dan/atau tindakan medik;
 20. Jasa Sarana adalah jasa yang diterima oleh RSUD dan Puskesmas atau Labkesda atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan alat, bahan habis pakai (BAHP) dasar dan bahan lainnya yang merupakan komponen tariff retribusi dihitung berdasarkan biaya satuan (Unit Cost) yang dipergunakan langsung dalam rangka pelayanan kesehatan atau pelayanan lainnya;
 21. Dokter Tamu adalah dokter spesialis konsultan atau dokter calon spesialis (PPDS/Chief Resident) yang bukan merupakan dokter tetap, yang diberikan izin oleh Direktur untuk memberikan pelayanan kesehatan di RSD;
 22. Jasa Pelayanan Dokter Tamu adalah imbalan jasa profesi yang diterima oleh pemberi pelayanan dan disetujui oleh penerima pelayanan;
 23. Pelayanan Graha Rawat Inap Utama yang selanjutnya disebut pelayanan GRIU adalah pelayanan pelayanan pasien privat dengan sarana dan prasarana (akomodasi) yang bersifat khusus sesuai ciri pelayanan privat termasuk dapat memilih dokter spesialis yang akan merawatnya;
 24. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan rawat inap dengan ketentuan dan syarat khusus, atas pertimbangan kondisi kesehatan pasien;
 25. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di RSD atau Puskesmas;
 26. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang diagnose medik dan terapi meliputi pemeriksaan laboratorium, radiologi (Radiodiagnostik) dan diagnostic elektromedik, pelayanan farmasi serta pelayanan gizi;
 27. Pelayanan Transportasi Ambulance adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien (Ambulance) baik dengan distai kru (Crew) kesehatan maupun tanpa disertai kru kesehatan;
 28. Pelayanan Transportasi Jenazah adalah pelayanan penghantaran jenazah yang meninggal didalam atau diluar RSUD atau Puskesmas dengan mobil khusus pengangkut jenazah;
 29. Pelayanan RSUD luar gedung (hospital without wall) adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD bekerjasama dengan Dinas Kesehatan beserta jaringannya, diatur dengan standart dan cara khusus;
 30. Klinik eksekutif adalah poliklinik spesialis di RSUD yang diselenggarakan diluar jam kerja (sore/malam hari) dengan dilengkapi sarana dan fasilitas bagi pasien privat;
 31. Penjamin adalah pihak ketiga yang telah menjamin ikatan kerja sama dengan pihak pemberi pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap anggotanya;
 32. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jaringannya yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit pelaksana Tekhnis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, meliputi Puskesmas dengan atau tanpa perawatan, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling yang melaksanakan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat diwilayah kerja tertentu;
 33. Puskesmas Kepulauan adalah Puskesmas yang lokasi dan wilayah kerjanya dikepulauan Kabupaten Sumenep yang karena lokasinya tersebut memerlukan pengaturan khusus berbeda dengan Puskesmas yang ada di wilayah daratan (Kota) Sumenep;

34. Puskesmas dengan perawatan adalah Puskesmas yang memiliki kemampuan menyediakan ruang Rawat Inap, tempat tidur perawatan dan sarana pendukung lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan tingkat lanjut dan gawat darurat;
35. Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang memiliki fasilitas-sarana dan tenaga kesehatan terlatih dalam bidang pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Dasar;
36. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut LABKESDA adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep yang menyelenggarakan pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat;
37. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan atau kemanfaatan umum lainnya yang diselenggarakan oleh RSUD, Puskesmas dan Labkesda yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah;
38. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyediaan pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang ada di RSUD, Puskesmas atau di LABKESDA yang dibebankan kepada pasien/masyarakat/penjamin yang disusun berdasarkan biaya satuan (Unit Cost) dengan tetap mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan mutu layanan, daya beli masyarakat serta daya saing pelayanan sejenis;
39. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
40. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan di Desa/Kelurahan sebelum diangkut ke TPA;
41. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah;
42. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya;
43. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap dalam wilayah Negara Republik dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
44. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai tanda bukti diri yang sah bagi setiap penduduk dalam wilayah Kabupaten Sumenep dan telah berumur 17 tahun dan atau pernah/telah kawin;
45. Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai dokumen negara;
46. Akta Catatan Sipil meliputi Akta kelahiran, Akta perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak, Akta Perubahan/Ganti Nama dan Akta Kematian dan Kutipan Akta Kedua yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;
47. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan atau Akta Catatan Sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi;
48. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;

49. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara;
50. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu maupun tempat yang secara khusus disediakan dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan umum;
51. Tempat Parkir Insidentil, adalah tempat di tepi jalan umum dan / atau lahan tertentu yang dipergunakan sebagai tempat parkir secara tidak tetap dikarenakan adanya suatu kepentingan atas kegiatan atau keramaian;
52. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang;
53. Los adalah bangunan tetap di Dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;
54. Daerah pasar, adalah daerah atau lokasi yang ada di dalam maupun diluar batas pasar dalam radius 1 (satu) Km dari pasar;
55. Toko, Kios dan Stand adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang clipergunakan untuk usaha berjualan;
56. Retribusi Pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/Sederhana yang berupa halaman/ pelataran, Los dan atau Kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus untuk disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar;
57. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan wajib uji dan kendaraan dapat uji, dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
58. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji;
59. Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan;
60. Kendaraan bermotor dapat uji adalah kendaraan bermotor jenis diluar wajib uji dan tidak termasuk dalam pengujian berkala kendaraan bermotor;
61. Pengujian emisi kendaraan bermotor adalah pengujian emisi gas buang yang wajib dilaksanakan oleh kendaraan bermotor;
62. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
63. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan;
64. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengujian berkala kendaraan bermotor dan jasa pengujian tidak berkala kendaraan bermotor;
65. Retribusi Penyedotan Kakus yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola pihak swasta;
66. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui system kawat optic, radio, atau system elektromagnetik lainnya;
67. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggarakannya telekomunikasi;
68. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan

- yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi;
69. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan berkaitan;
70. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi Pemerintah dan instansi pertahanan keamanan Negara yang menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi;
71. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi Pemerintah dan instansi pertahanan keamanan Negara yang menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi;
72. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain;
73. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;
74. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai central trunk, mobile switching center (MSC), base station controller (BSC) radio network controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (Backbone transmission);
75. Surat Ketetapan Restribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
76. Surat Tagihan Restribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
77. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
78. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
79. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
80. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
81. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
82. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;

83. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
84. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Bagian Kesatu

Objek dan Golongan Retribusi

- (1) Objek Retribusi adalah Jasa Umum
- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua

Pasal 3

Objek Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 4

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah;
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

BAB III

RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 5

- (1) Pengaturan retribusi pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, keadilan (non diskriminatif), partisipatif, serta asas keamanan dan keselamatan pasien (*patient safety*) yang diselenggarakan secara efektif, efisien, transparan serta akuntabel.
- (2) Maksud pengaturan retribusi pelayanan kesehatan untuk menjamin mutu dan aksesibilitas, serta kelangsungan (sustainabilitas) pelayanan kesehatan di RSUD, di Puskesmas, dan Labkesda sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat, pemberi pelayanan (provider) dan pengelola RSUD, Puskesmas maupun Labkesda dapat terlindungi dengan baik.
- (3) Tujuan pengaturan retribusi pelayanan kesehatan dalam Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. terwujudnya masyarakat Kabupaten Sumenep yang sehat dan produktif;
 - b. terselenggaranya pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas dan Labkesda yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan;
 - c. tersedianya jenis jenis pelayanan kesehatan di RSUD, di Puskesmas dan di Labkesda sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan dan bidang manajemen pelayanan kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat;
 - d. meningkatnya kapasitas dan potensi RSUD, Puskesmas maupun Labkesda secara berhasilguna dan berdayaguna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Sumenep;
 - e. terlaksananya program dan kegiatan operasional RSUD, Puskesmas atau Labkesda sesuai dengan Rencana Strategis RSUD dan Dinas Kesehatan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep;
 - f. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas dan di Labkesda.

Paragraf 2

Kebijakan Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Bagi masyarakat miskin yang dijamin dan/atau ditanggung Pemerintah dalam Program JAMKESMAS atau Pemerintah Daerah dalam Program JAMKESDA seluruh retribusi pelayanan kesehatan dibebankan pada anggaran pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Pelayanan kesehatan tertentu di Puskesmas yang digratiskan bagi penduduk Kabupaten Sumenep dijamin oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Kejadian Luar Biasa(KLB) penyakit menular dan/atau bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat yang terkena dampak langsung dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan tertentu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (4) Penggantian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibebankan pada Keuangan Daerah sebagai subsidi bantuan sosial bidang kesehatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (5) Dalam hal adanya perkembangan bidang ilmu kedokteran atau perkembangan kebutuhan masyarakat ada penambahan jenis jenis pelayanan kesehatan atau dalam bentuk paket paket pelayanan, maka penambahan jenis atau paket pelayanan tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
- (6) Dalam menjalankan fungsinya guna meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan di RSUD, atau di Puskesmas, masing-masing dapat mendatangkan

dokter spesialis tamu sesuai kebutuhan yang diatur dengan perjanjian kerjasama (PKS).

- (7) Jasa Pelayanan dokter spesialis tamu sebagaimana dimaksud ayat (6) disesuaikan dengan perjanjian kerjasama sedangkan jasa sarana sesuai dengan jenis dan klasifikasi pelayanannya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (8) Dalam hal keterbatasan kemampuan keuangan daerah, RSUD, Puskesmas atau Labkesda dapat melakukan kerjasama operasional dalam penyediaan peralatan medik atau peralatan penunjang medik sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (9) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud ayat (8) harus menjamin mutu dan akses bagi masyarakat miskin, dan besaran tarif retribusi ditetapkan saling menguntungkan kedua belah pihak dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
- (10) Tarif retribusi pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (6) dan ayat (8) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.

Paragraf 3

Nama, dan Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan kesehatan di RSUD , di Puskesmas, atau di Labkesda.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi semua jenis dan klasifikasi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di RSUD , di Puskesmas, atau di Labkesda.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi :
 - a. Pelayanan pendaftaran;
 - b. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, atau pihak swasta.

Paragraf 4

Prinsip, Sasaran dan Struktur Dalam Penetapan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Prinsip penetapan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di RSUD, di Puskesmas dan di Labkesda.
- (2) Sasaran penetapan besaran tarif pelayanan kesehatan ditujukan untuk menutup sebagian biaya atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan (Nir Laba) dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, dan daya saing pelayanan sejenis.
- (3) Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya terdiri atas komponen jasa sarana dan komponen jasa pelayanan.
- (4) Penghitungan biaya jasa sarana berdasarkan biaya satuan (Unit Cost) per jenis layanan meliputi biaya bahan alat habis pakai (BAHP) dasar, biaya operasional,

biaya pemeliharaan, sebagian biaya investasi, belanja pegawai non gaji PNS, dan biaya investasi riil yang dikeluarkan sebagai biaya langsung (biaya variabel) untuk penyediaan pelayanan.

- (5) Penetapan besaran tarif retribusi untuk Puskesmas Kepulauan, komponen jasa sarana (penyediaan bahan alat kesehatan habis pakai dasar) dikoreksi sebesar maksimal 25% dari jasa sarana pelayanan sejenis di Puskesmas Kota Sumenep karena faktor perbedaan harga satuan yang lebih mahal, baik akibat faktor biaya transportasi maupun kelangkaan barang.
- (6) Jasa pelayanan meliputi jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan profesi sesuai dengan jenis pelayanannya dan tenaga profesional pelaksananya.
- (7) Penetapan besarnya tarif retribusi untuk pasien umum dan privat di RSUD, seluruh jenis dan klasifikasi pelayanan di Puskesmas serta Labkesda ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Jenis Jenis dan klasifikasi Pelayanan Kesehatan yang dikenakan Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Jenis jenis pelayanan di RSUD, Puskesmas, dan di Labkesda sebagai obyek retribusi, meliputi :
 - a. Pelayanan kesehatan;
 - b. Pelayanan kesehatan lainnya, terdiri dari :
 - 1) Pelayanan administrasi dan rekam medik;
 - 2) Pelayanan Transportasi pasien dan transportasi jenazah;
 - 3) Pelayanan pembakaran sampah medis (incenerator);
 - 4) Pelayanan Forensik.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan di RSUD dan di Puskesmas dengan jaringannya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pelayanan rawat jalan;
 - b. Pelayanan rawat darurat;
 - c. Pelayanan rawat inap, rawat intensif, rawat invasif, rawat isolasi, rawat intermediate, rawat bersalin, rawat bayi/neoatus, dan pelayanan rawat sehari (oneday care);
 - d. Pelayanan medik;
 - e. Pelayanan penunjang medik;
 - f. Pelayanan Keperawatan
 - g. Pelayanan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - h. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
 - i. Pelayanan pengujian kesehatan (medical check up);
 - j. Pelayanan konsultasi;
 - k. Pelayanan transfusi darah dan terapi oksigen;
 - l. Pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental;
 - m. Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Public Health Nursing);
 - n. Pelayanan pemularasaraan jenazah dan medico legal;
 - o. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer.
- (3) Klasifikasi pelayanan kesehatan dikelompokkan berdasarkan :
 - a. Kelas Perawatan (akomodasi) , meliputi :
 - 1) Kelas III;
 - 2) Kelas II;
 - 3) Kelas I;
 - 4) Kelas Utama;

- 5) Non Kelas, berlaku untuk Rawat Intensif, Rawat Intermediate, Rawat Bersalin, Rawat Isolasi, rawat invasif, dan/atau rawat bayi (neonatus).
- b. Kategori pasien, meliputi :
 - 1) Pasien umum, yang berasal dari Kelas III, Kelas II dan non kelas;
 - 2) Pasien privat yang berasal dari Kelas I dan Kelas Utama.
- c. Kategori tindakan, meliputi:
 - 1) Tindakan elektif;
 - 2) Tindakan emergensi.
- (4) Jenis-jenis obyek retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan sarana-fasilitas, peralatan medik, tenaga kesehatan yang kompeten dibidangnya serta kemampuan keuangan daerah.
- (5) Jenis jenis Pelayanan kesehatan di LABKESDA sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Pelayanan laboratoium kesehatan masyarakat, meliputi fisika, kimia dan/atau bakteriologi dari :
 - 1) Spesimen makanan dan minuman olahan;
 - 2) Air bersih, air minum, air kolam atau air limbah;
 - 3) Pemeriksaan lain yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan;
 - 4) Hapusan/usap alat, lantai, rectal
 - b. Pelayanan laboratorium klinik, meliputi :
 - 1) Hematologi Klinik;
 - 2) Kimia Klinik;
 - 3) Immunologi dan serologi;
 - 4) Toksikologi Klinik (Pemeriksaan Narkoba);
 - 5) Pemeriksaan parasitologi dan cairan tubuh (liquor);
 - 6) Pemeriksaan Patologi Anatomi.
 - c. Pelayanan pengambilan sampling kelapangan dan konsultasi sanitasi.
- (6) Pelayanan Pendidikan dan penelitian meliputi :
 - a. pelayanan pendampingan internship, praktek klinik bagi mahasiswa kedokteran dan/atau mahasiswa Diploma Kesehatan dan Siswa SLTA/ sederajat;
 - b. pelayanan praktek magang sekolah kejuruan (vokasional);
 - c. pelayanan penelitian klinik dan penelitian manajemen kesehatan;
 - d. penyelenggaraan pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsi dibidang kesehatan;
 - e. pelayanan penyelenggaraan seminar, workshop dan sejenisnya;
 - f. pelayanan study banding.
- (7) Setiap jenis pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya dikenakan tarif retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

Paragraf 6

Pelayanan Kesehatan Di RSUD dan Di Puskesmas

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan kesehatan umum rawat jalan atau rawat darurat dikenakan tarif retribusi yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau bukti pembayaran pelayanan yang berlaku hari itu.
- (2) Tarif retribusi layanan kegawatdaruratan dibedakan dengan tarif retribusi pelayanan non kegawatdaruratan dengan pertimbangan tingkat kesulitan, kompleksitas kondisi pasien, variabilitas resiko pada pasien, penyediaan peralatan emergensi, dan tenaga kesehatan serta layanan penyelamatan jiwa pasien.
- (3) Pasien yang membutuhkan observasi di IGD maksimal 6 Jam. Dalam hal lebih dari 6 jam observasi dilakukan di ruang rawat inap atau rawat intensif atau di rujuk.

Jika di IGD tersedia pelayanan rawat inap intermediate atau intensif (ROI), maka dapat dikenakan tarif akomodasinya berlaku tarif tunggal.

- (4) Setiap pasien baru dikenakan retribusi pelayanan administrasi rekam medic setiap kali kunjungan dan retribusi kartu pasien (berlaku seumur hidup/single numbering identity).
- (5) Setiap pasien rawat jalan, rawat darurat, rapat inap yang membutuhkan observasi, konsultasi, pemeriksaan penunjang medik, dan/atau rehabilitasi medik dikenakan tambahan tarif retribusi sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Pasal 11

- (1) Klasifikasi tindakan medik dan penunjang medik meliputi tindakan emergensi dan elektif bagi pasien Umum (kelas III, kelas II) dan pasien privat (kelas I dan kelas Utama)
- (2) Klasifikasi pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak membedakan mutu pelayanan. Perbedaan besaran tarif retribusi karena perbedaan sarana dan pelayanan yang lebih bersifat privat sesuai permintaan dan/atau kebutuhan pasien.
- (3) Tarif akomodasi dihitung harian tidak termasuk makan/ makanan diet dan asuhan keperawatan pasien besarnya sesuai kelasnya,
- (4) Pasien rawat inap yang dirawat kurang dari 24 jam (dua puluh empat) karena berbagai sebab, dikenakan tarif akomodasi 1(satu) hari sesuai kelasnya.
- (5) Bayi yang dirawat gabung dengan ibunya dikenakan tarif akomodasi maksimal 50%(lima puluh perseratus) sesuai kelas akomodasi yang ditempati ibunya. Bayi dengan kelainan atau sakit dirawat tersendiri dikenakan akomodasi penuh (single tarif).
- (6) Tarif retribusi pelayanan rawat intensif (ICU/NICU/ PICU) rawat Bersalin, Rawat bayi (Neonatus) dan rawat isolasi berlaku tarif tunggal (single tarif).
- (7) Pelayanan Rawat Pulih Sadar merupakan bagian dari pelayanan tindakan medik anestesi dan tidak boleh dipungut tarif akomodasi, kecuali tindakan medik yang dibutuhkan dapat dikenakan retribusi sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.
- (8) Dalam hal pasien rawat pulih sadar sebagaimana dimaksud ayat (8) lebih dari 2 (dua) jam belum pulih kesadarannya wajib dipindahkan ke Rawat Intensif (ICU) sesuai standar pelayannya.
- (9) Tarif visite dan konsultasi medik pasien rawat inap berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Besaran Tarif visite dibedakan sesuai dokter yang merawat, meliputi dokter umum, dokter spesialis, dan/atau dokter spesialis tamu.
 - b. Tarif konsultasi medis ditempat (onsite) dipersamakan dengan besaran tarif viste sebagaimana dimaksud ayat ini huruf a;
 - c. Dalam hal pasien dirawat lebih dari satu dokter, maka visite dokter yang merawat sesuai kunjungan masing-masing.
 - d. Besaran tarif konsultasi melalui.tilpun (on call) maksimal 50% (lima puluh perseratus) dari tarif retribusi konsultasi medis ditempat (on site);
 - e. Setiap konsultasi melalui tilpun (on call) harus sepengetahuan atau mendapat persetujuan pasien atau keluarganya.
- (10) Setiap pasien rawat inap dikenakan tarif administrasi rawat inap dipungut sekali selama di rawat.

Pasal 12

- (1) Pelayanan medik meliputi visite, konsultasi medik, tindakan medik operatif, tindakan medik non operatif, tindakan medik psiakiatrik, tindakan medik anestesi, rehabilitasi medik dan/atau penunjang medic serta pelayanan medik gigi.
- (2) Berdasarkan kriteriaa durasi waktu pelayanan, kompleksitas, risiko, profesionalitas, dan/atau penggunaan alat kedokteran canggih pelayanan/tindakan medik dan penunjang medik diklasifikasikan dalam tindakan medik sederhana, kecil, sedang, besar, dan khusus/canggih.
- (3) Tindakan medik operatif di Puskesmas diklasifikasikan dalam tindakan medik operatif sederhana, kecil, dan tindakan medik operatif sedang sesuai dengan sarana, fasilitas dan tenaga medis operatornya.
- (4) Dalam hal Puskesmas tersedia kamar operasi (OK) dengan didukung sarana-fasilitas, peralatan medik operatif, ruang rawat intensif, ruang pulih sadar dan tenaga medik operator yang kompeten, maka tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan
- (5) Jasa pelayanan tindakan anestesi maksimal 40% (empat puluh perseratus) dari jasa medik operator. Dalam hal tindakan medik anestesi dilakukan oleh penata (perawat) anestesi, maka jasa anestesinya maksimal 15% (lima belas per seratus) dan tanggung -jawab ada pada tenaga medik operator.
- (6) Jasa pelayanan pendamping untuk tenaga medik non operator maksimal jasa pelayanannya maksimal 20% (dua puluh perseratus) dari jasa medik operatornya.
- (7) Pelayanan medik gigi dan mulut meliputi pemeriksaan/tindakan medik gigi dasar, konsultasi kesehatan gigi dan mulut, konservasi gigi dan prostesa gigi. Setiap pelayanan medik gigi dan mulut dikenakan retribusi sesuai jenis pelayanannya terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (8) Pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental meliputi pelayanan konsultasi rehabilitasi medik, pelayanan fisioterapi, pelayanan psikiatri, dan terapi modalitas yang diklasifikasikan dalam terapi modalitas kecil, sedang, dan canggih.
- (9) Tindakan medik operatif yang membutuhkan implan atau sejenisnya dikenakan tarif tersendiri sesuai harga implan yang berlaku saat itu.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan urgensi dan kondisi pasien, tindakan medik operatif dikelompokkan dalam :
 - a. tindakan medik operatif elektif atau terencana;
 - b. tindakan medik operatif emergensi (kegawatdaruratan);
- (2) Pelayanan Tindakan medik operatif apabila didampingi operator bidang spesialisasi berbeda (joint operation), dikenakan tambahan jasa medik operator maksimal 80% (delapan puluh per seratus) dari jasa medik operator utama.
- (3) Besaran tarif retribusi dalam hal terjadi perluasan operasi atau operasi bersama (join operation) dengan melibatkan operator dari bidang lain, maka jasa pelayanan operatornya sesuai dengan jenis klasifikasi operasinya sedangkan jasa sarannya diperhitungkan sesuai kelompok operasinya.
- (4) Dalam hal tindakan medik operatif memerlukan sejumlah tindakan medik operatif yang berbeda, sepanjang dilakukan oleh tenaga medis operator yang sama, pada waktu yang sama, jasa sarannya diperhitungkan satu tindakan medik operatif sesuai klasifikasinya, sedangkan jasa medik operatornya sesuai dengan jumlah tindakan medik operatif yang dilakukan.
- (5) Tindakan operatif yang dilaksanakan oleh dokter spesialis tamu, jasa medik operatornya disesuaikan dengan perjanjian kerjasama, sedangkan jasa sarana sesuai jenis dan klasifikasi operasi yang dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (6) Jasa pelayanan operator pada tindakan medik operatif sudah termasuk jasa pelayanan asisten operator, jasa pelayanan anestesi sudah termasuk asisten anestesi
- (7) Tindakan medik yang membutuhkan alat kesehatan habis pakai diluar komponen tarif dikenakan tarif tersendiri sesuai dengan jenis dan jumlah alat kesehatan habis pakai yang dibutuhkan.

Pasal 14

- (1) Pelayanan pertolongan persalinan diklasifikasikan berdasarkan persalinan normal dan persalinan dengan penyulit disertai tindakan medik serta kategori tenaga kesehatan yang menolong (bidan, dokter, dokter spesialis).
- (2) Tarif retribusi pelayanan persalinan tidak/belum termasuk akomodasi rawat bersalin, tindakan anestesi, asuhan/tindakan keperawatan, maupun pemeriksaan penunjang medik yang diperhitungkan tersendiri sesuai jenis pelayanan yang diterima.
- (3) Besaran tarif retribusi persalinan yang dijamin oleh Pemerintah melalui Program Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) sesuai besaran tarif yang berlaku dalam program tersebut.
- (4) Perawatan bayi baru lahir dengan kelainan atau penyakit tertentu dirawat tersendiri dan dipungut retribusi penuh sesuai dengan jenis pelayanan yang diterimanya.
- (5) Pelayanan tindakan medik Keluarga Berencana (KB) tidak/belum termasuk bahan atau alat kontrasepsi yang diperhitungkan tersendiri sesuai jenis Keluarga Berencananya.
- (6) Dalam hal bahan atau alat kontrasepsi sebagaimana dimaksud ayat (5) dijamin oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, maka hanya dikenakan tarif retribusi pelayanan Keluarga Berencana.

Pasal 15

- (1) Pelayanan penunjang medik di RSUD dan di Puskesmas terdiri dari :
 - a. Pelayanan laboratorium klinik, meliputi :
 - 1) pelayanan patologi klinik
 - 2) pelayanan mikrobiologi klinik
 - 3) pelayanan patologi anatomi.
 - b. Pelayanan radiodiagnostik meliputi :
 - 1) Radiodiagnostik dengan kontras;
 - 2) Radiodiagnostik tanpa kontras dan;
 - 3) Radiodiagnostik imaging;
 - 4) Pelayanan diagnostik elektromedik.
- (2) Tarif retribusi pelayanan radiodiagnostik dengan kontras belum termasuk bahan kontrasnya, diperhitungkan tersendiri sesuai dengan jenis dan kemasan bahan kontrasnya sesuai dengan harga pasar.
- (3) Tarif retribusi pelayanan pemeriksaan penunjang medik pasien rawat darurat diklasifikasikan tarif layanan emergensi.
- (4) Tarif retribusi pelayanan pemeriksaan penunjang medik pasien rawat jalan sesuai dengan asal klasifikasi kunjungan polinya, yaitu poli umum dan poli spesialis.
- (5) Pelayanan penunjang medik bagi pasien yang tidak sedang dirawat di RSUD atau Puskesmas Perawatan diberlakukan sama dengan tarif retribusi pelayanan pasien privat.

- (6) Pelayanan pemakaian alat kesehatan/kedokteran diluar komponen jasa sarana dikenakan tarif pemakaian alat meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan yang dihitung dengan satuan waktu tertentu.
- (7) Pengulangan pemeriksaan penunjang medik karena kesalahan RSUD atau Puskesmas menjadi beban RSUD atau Puskesmas dan tidak boleh dibebankan pada pasien atau penjamin.
- (8) Retribusi pelayanan transfusi darah tidak/belum termasuk penyediaan labu darah dan trasfusion set yang diperhitungkan tersendiri.
- (9) Pelayanan terapi oksigen meliputi pemakaian set oksigen dan pemakaian oksigennya yang dihitung tersendiri persatuan volume persatuan waktu tertentu (per jam). Pemakaian gas medik di kamar operasi (OK) merupakan komponen jasa sarana tindakan medik operatif.

Pasal 16

- (1) Pelayanan farmasi merupakan bagian proses pengobatan yang menjadi tanggung jawab RSUD atau Puskesmas untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lain sesuai kebutuhan serta melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaannya.
- (2) Pelayanan farmasi di RSUD dan Puskesmas, meliputi :
 - a. Pelayanan konsultasi/informasi obat;
 - b. Pelayanan resep obat jadi dan obat racikan (puyer);
 - c. Pelayanan handling sitostatica;
 - d. Pelayanan/asuhan farmasi klinik.
- (3) Untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lainnya diluar komponen jasa sarana, RSUD dan Puskesmas dapat membentuk unit pelayanan farmasi (depo farmasi) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Pengelolaan keuangan unit pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud ayat (3) menggunakan sistem dana bergulir (revolving fund) dan sebagian keuntungan pengelolaannya dapat digunakan untuk pengembangan mutu pelayanan dan pos remunerasi RSUD atau Puskesmas.
- (5) Pengelolaan dan penetapan harga jual obat dan alat kesehatan pakai habis diluar jasa sarana sebagaimana dimaksud ayat (4) sesuai dengan harga pasar yang berlaku ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (6) Pelayanan farmasi di Puskesmas diatur ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan obat rawat jalan dan rawat inap dijamin oleh Pemerintah Daerah untuk pemberian pengobatan sesuai indikasi medis;
 - b. Setiap pelayanan obat rawat jalandan rawatinap dikenakan tarif retribusisesuai dengan jenis obat yang dibedakan menurut jenis obat puyer (racikan) dan obat jadi yang dihitung per resep;
 - c. Bagi pasien diluar penduduk dikenakan tarif obat dalam bentuk paket yang telah ditetapkan.
- (7) Pelayanan gizi, meliputi penyediaan makanan pasien, diet pasien dan konsultasi gizi.
- (8) Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud ayat (7) diklasifikasikan dalam pelayanan gizi pasien umum dan pelayanan gizi pasien prifat

Pasal 17

- (1) Pelayanan pemulasaraan jenazah meliputi perawatan, pengawetan, konservasi dan bedah jenazah. Setiap pelayanan pemulasaraan jenazah dikenakan retribusi sesuai jenis pelayanannya meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Dalam hal pemulasaraan jenazah membutuhkan pemeriksaan laboratorium forensik, bahan pengawet jenazah, dan/atau peti jenazah diperhitungkan tersendiri sesuai pelayanan yang diterimanya.
- (3) Pelayanan bedah mayat (otopsi) diklasifikasikan dalam :
 - a. Tingkat kondisi jenazah;
 - b. Lokasi pelayanan otopsi;
 - c. Waktu pelaksanaan otopsi.
- (4) Pelayanan visum et repertum (VeR) diklasifikasikan dalam VeR korban hidup dan VeR korban mati. Setiap pelayanan VeR korban mati harus didasarkan pada hasil otopsi klinik.
- (5) Pelayanan medico legal, meliputi :
 - a. Pelayanan keterangan kematian dengan pemeriksaan luar jenazah;
 - b. Pelayanan klaim asuransi;
 - c. Pelayanan resume medis;
 - d. Pelayanan salinan dokumen rekam medis;
 - e. Pelayanan Surat Keterangan Sehat untuk berbagai keperluan.
- (6) Pelayanan transportasi pasien (ambulance) dan transportasi jenazah dikenakan tarif sesuai dengan tabel jarak kota tujuan diperhitungkan pergi-pulang yang diklasifikasikan dalam tujuan Dalam Daerah dan Luar Daerah, serta jenis ambulannya, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (7) Jenis pelayanan ambulan meliputi ambulan transport tanpa crew, ambulan rujukan dengan crew tenaga kesehatan dan ambulan emergency yang dilengkapi dengan set alat kegawatdaruratan (emergency kitt) dan tim kesehatan yang kompeten.
- (8) Pelayanan transportasi ambulan dihitung tarif awal untuk jarak tempuh 5 km (10 km pp). Selebihnya setiap kelebihan 1 km (2 km pp) dihitung setara 1 liter BBM.
- (9) Pelayanan transportasi ambulan laut dihitung per mil laut (pulang-pergi), jasa pelayanan diperhitungkan untuk risiko tenaga kesehatan yang karena kondisi cuaca yang harus menginap lebih dari 2 hari. Penghitungan komponen jasa sarana transportasi pasien atau jenazah meliputi biaya pemeliharaan rutin (service), penggantian suku cadang, asuransi dan pajak kendaraan serta biaya penyusutan. Tidak termasuk biaya BBM dan biaya penyeberangan atau tarif tol yang diperhitungkan sesuai harga yang berlaku saat itu.
- (10) Dalam hal transportasi pasien rujukan membutuhkan tenaga keperawatan atau tenaga medis pendamping, maka jasa pelayanan nya diperhitungkan tersendiri sesuai kategori kru (crew) penamping dan jarak tujuan rujukan.
- (11) Tarif retribusi kru (crew) pendamping tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (11) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Pelayanan keperawatan meliputi pelayanan asuhan keperawatan dan tindakan keperawatan.
- (2) Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi tindakan keperawatan mandiri dan tindakan keperawatan tugas lumpah dan tim kesehatan (kolaborasi).
- (3) Klasifikasi asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Asuhan keperawatan dasar (*minimum nursing care*) untuk kategori pelayanan 1 sampai dengan 3 jam per hari;
 - b. Asuhan keperawatan parsial (*partial nursing care*) untuk kategori pelayanan 4 sampai dengan 6 jam per hari;

- c. Asuhan keperawatan total (*total nursing care*) untuk kategori pelayanan 7 sampai dengan 9 jam per hari;
 - d. Asuhan keperawatan intensif (*partial nursing care*) untuk kategori pelayanan lebih dari 9 jam per hari.
- (4) Tarif retribusi asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud ayat (3) berlaku tarif asuhan keperawatan harian sesuai dengan kelas perawatan yang ditempati.
 - (5) Asuhan keperawatan rawat isolasi, rawat bersalin, dan rawat darurat masuk kategori pelayanan asuhan keperawatan total berlaku tarif tunggal (*single tariff*)

Pasal 19

- (1) Pelayanan rawat sehari (*oneday care*) diselenggarakan dalam bentuk paket yang terdiri dari tindakan medik (operatif, non operatif), asuhan/tindakan keperawatan, pemeriksaan penunjang medik, dan akomodasi rawat sehari.
- (2) Retribusi tindakan medik, asuhan/tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik diperhitungkan tersendiri sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.
- (3) Pelayanan pemeriksaan/pengujian kesehatan (*medical/general check up*) meliputi :
 - a. Pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji;
 - b. Pemeriksaan kesehatan pasangan calon pengantin;
 - c. Pemeriksaan kesehatan calon tenaga kerja;
 - d. Pemeriksaan kesehatan untuk asuransi;
 - e. Pemeriksaan kesehatan untuk keperluan sekolah;
 - f. Paket-paket pelayanan *medical check up* sesuai kebutuhan.
- (4) Setiap pelayanan pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dipungut retribusi, belum termasuk retribusi pemeriksaan penunjang medik yang diperhitungkan tersendiri sesuai jenis pemeriksaan penunjang medik yang dibutuhkan.
- (5) Dalam rangka mengembangkan paket-paket pelayanan *medical check up* kelas utama sesuai kebutuhan masyarakat, maka tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk kunjungan rumah (*home visit*) dan perawatan di rumah (*home care*). Retribusi kunjungan rumah (*home visit*) tidak/belum termasuk tindakan medik, atau tindakan keperawatan yang diperlukan untuk rawat di rumah (*home care*) yang dikenakan sesuai dengan jenis tindakan medik atau tindakan keperawatan yang diterimanya.
- (2) Pelayanan konsultasi sanitasi atau kesehatan lingkungan dan pelayanan pendidikan kesehatan (*Health Education*) bagi orang atau badan yang membutuhkan dikenakan retribusi yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

Paragraf 7

Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah

Pasal 21

- (1) Pelayanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah, meliputi :
 - a. Pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - b. Pemeriksaan laboratorium klinik;

- c. Pengukuran kondisi lingkungan dan/atau tempat kerja;
 - d. Pelayanan pengambilan sampel di lapangan;
 - e. Konsultasi sanitasi dan kesehatan lingkungan.
- (2) Labkesda dapat mengembangkan pelayanan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk Pasket-Paket sesuai yang ditetapkan Menteri Kesehatan atau kebutuhan masyarakat.
 - (3) Setiap pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan tarif retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan
 - (4) Tarif retribusi pelayanan pengambilan sampling ke lapangan disesuaikan dengan jarak lokasi, dan pemakaian peralatan khusus sesuai standar pengambilan sampling.
 - (5) Dalam hal Labkesda bekerja dengan Laboratorium Kesehatan Rujukan di Provinsi, maka tarif retribusi disesuaikan dengan tarif yang berlaku ditambah biaya pengiriman sampling ke Surabaya.

Paragraf 8
Pelayanan Pendidikan dan Penelitian
Pasal 22

- (1) Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan di RSUD, di Puskesmas, dan Labkesda meliputi :
 - a. Internship, praktek klinik mahasiswa kedokteran, keperawatan dan/atau pendidikan kesehatan lainnya;
 - b. Praktek teknis vokasi dan administrasi peserta pendidikan non kesehatan;
 - c. Pelatihan mandiri (inhouse training) yang diselenggarakan RSUD;
 - d. Studi banding (*Benchmarkin*) dari instansi lain.
- (2) Pemanfaatan RSUD dan Puskesmas untuk praktek klinik calon tenaga kesehatan harus menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan pasien yang sedang dirawat.
- (3) RSUD dan Puskemas dapat melakukan kerjasama dengan RS Pendidikan dan/atau Institusi Pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (4) Penghitungan tarif layanan pendidikan dan pelatihan meliputi Bahan Alat Habis Pakai (BAHP), jasa sarana (*institutional fee*) dan jasa pelayanan pembimbing praktek klinik / praktek teknis, atau narasumber;
- (5) Bahan pakai habis sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi dan tak tak terbatas pada penyediaan bahan peraga, bahan/alat steril, penggandaan materi, konsumsi, dan/atau bahan praktek lainnya.
- (6) Pelayanan penelitian klinik di RSUD dapat dilaksanakan setelah mendapatkan (etical clearence) dari Panitia Etik Rumah Sakit dan direktur.
- (7) Setiap pelayanan penelitian klinik di Puskesmas harus mendapat persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
- (8) Setiap penelitian sebagaimana dimaksud ayat (6) dan (7) dikenakan tarif layanan penelitian yang terdiri dari jasa sarana (*institutional fee*) dan jasa pelayanan (pembimbing peneliti, narasumber).

Paragraf 9
Pelayanan Kesehatan Lainnya
Pasal 23

- (1) Pelayanan kesehatan lainnya meliputi :
 - a. Pelayanan administrasi rekam medik dan kartu pasien;
 - b. Pelayanan administrasi keuangan;
 - c. Pelayanan pembakaran sampah medik (incenerator);

- d. Pelayanan pengolahan limbah rumah sakit/klinik pihak ketiga.
- (2) Pelayanan rekam medik meliputi pelayanan rekam medik rawat jalan, rekam medik rawat darurat dan rekam medik rawat inap berlaku ketentuan satu pasien satu nomor rekam medik (single numbering identity).
 - (3) Pelayanan administrasi rawat inap sudah termasuk pelayanan rekam medik, surat keterangan medik, administrasi keuangan (billing) dikenakan sekali selama dirawat.
 - (4) Pengajuan klaim pelayanan kesehatan bagi pasien pihak ketiga (penjaminan) dikenakan tambahan biaya administrasi maksimal 2,5% (dua koma lima perseratus) dari total klaim atau sesuai dengan perjanjian kerjasama
 - (5) Dalam melaksanakan fungsinya RSUD dapat mengoptimalkan sarana-prasarana dan peralatan yang dimiliki untuk memberikan pelayanan pembahakaran sampah medik, pengolahan limbah rumah sakit/klinik pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
 - (6) Pelayanan pengolahan limbah rumah sakit/klinik meliputi pelayanan limbah cair (IPAL) dan limbah padat yang memerlukan pembakaran (Incenerator) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - (7) Pelayanan pembakaran limbah medik (incenerator) diklasifikasikan dalam limbah medik mudah terbakar dan sulit terbakar.
 - (8) Setiap pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

Paragraf 10
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi
Pasal 24

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi per jenis pelayanan kesehatan di RSUD untuk pelayanan pasien umum, akomodasi rawat inap kelas III dan rawat inap non kelas (rawat intensif, rawat isolasi, rawat intermediate, rawat besaralin, dan/atau rawat bayi/neonatus) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I .
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi per jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (3) Struktur dan besaran tarif retribusi per jenis pelayanan kesehatan di Labkesda ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- (4) Seluruh lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11
Cara Mengukur Penggunaan Jasa
Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan :

- a. jenis, klasifikasi, frekuensi dan/atau lama hari rawat pelayanan kesehatan yang diterima oleh subyek retribusi;
- b. untuk pelayanan pendidikan dan penelitian berdasarkan kategori peserta didik atau peneliti, lama pendidikan atau penelitian, dan jumlah peserta atau rombongan untuk studi banding;
- c. untuk pelayanan transportasi pasien (ambulance) atau pelayanan transportasi jenazah dihitung berdasarkan pemakaian kilometer dan jumlah dan jenis kru (crew) yang menyertai;

- d. untuk pengolahan limbah dihitung berdasarkan jenis, kategori, dan volume limbah rumah sakit/Klinik Pihak Ketiga.

Paragraf 12
Pelayanan Kesehatan Pihak Ketiga
Pasal 26

- (1) Pelayanan kesehatan penjaminan pihak ketiga berbentuk Badan, harus diatur dalam perjanjian kerjasama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.
- (2) Pasien penjamian meliputi :
 - a. Pelayanan Pasien Program Jamkesmas dan Jamkesda;
 - b. Pelayanan pasien ASKES PNS;
 - c. Pelayanan pasien ASKES Swasta;
 - d. Pelayanan pasien JAMSOSTEK;
 - e. Pelayanan pasien perusahaan perseroan lainnya.
- (3) Pelayanan pasien Program Jamkesmas dan/atau Jamkesda di Klas III. Dalam hal kapasitas rawat inap kelas III penuh, maka pasien Jamkesmas dan/atau Jamkesda ditempatkan sementara di kelas II sampai tempat tidur Kelas III tersedia.
- (4) Pasien penjamian diluar Jamkesmas dan/atau Jamkesda yang menghendaki kenaikan kelas pelayanan diluar yang sudah diatur dalam perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pasien yang bersangkutan wajib membayar selisih tarif retribusi (cost sharing) yang sudah ditetapkan.
- (5) Dalam hal kerjasama pelayanan dengan penjaminan dengan pihak swasta besaran tarif pelayanan dapat ditetapkan tersendiri sesuai kesepakatan bersama sepanjang tidak merugikan keuangan daerah.
- (6) Pasien tahanan kepolisian atau Kejaksaan yang membutuhkan rawat inap, maka keamanan maupun pembiayaan tarif retribusi menjadi tanggung jawab Kepolisian atau Kejaksaan dan/atau Keluarga Pasien.
- (7) Dalam hal terjadi selisih lebih atau selisih kurang terhadap penerimaan retribusi pelayanan kesehatan penjaminan, maka pemanfaatan dan pengelolaannya diatur oleh lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 13
Pengelolaan Keuangan
Pasal 27

- (1) Seluruh penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di RSUD yang telah ditetapkan sebagai PPK-BLUD disetor ke Rekening Kas BLUD sesuai peraturan perundangan yang berlaku untuk BLUD.
- (2) Seluruh penerimaan retribusi di Puskesmas dan di Labkesda wajib disetor bruto ke Kas Umum Daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) digunakan seluruhnya untuk membiayai belanja operasional dan pemeliharaan agar menjamin upaya peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang bermutu maupun kelangsungan (sustainabilitas) penyelenggaraan pelayanan di RSUD, di Puskesmas maupun di Labkesda .
- (4) Pemanfaatan seluruh pendapatan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) menggunakan mekanisme APBD setelah ditetapkan dalam DPA Dinas Kesehatan atau DPA/RBA Definitif untuk RSUD,
- (5) Pengalokasian jasa pelayanan dalam DPA APBD maksimal 44% (empat puluh empat perseratus) dari rencana target pendapatan RSUD, Puskesmas maupun Labkesda.

- (6) Pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (5) menggunakan Sistem Remunerasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (7) Direktur RSUD, Kepala UPT Puskesmas maupun Kepala UPT Labkesda wajib melakukan pencatatan, pembukuan, dan pelaporan pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya secara baik, tertib, dan benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (8) Pedoman teknis pengelolaan keuangan dari retribusi pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 14
Peninjauan Tarif Retribusi
Pasal 28

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. indeks harga dan perkembangan perekonomian;
 - b. penambahan jenis-jenis pelayanan kesehatan yang mampu diselenggarakan Puskesmas, dan Labkesda.
- (3) Penambahan jenis-jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b disesuaikan dengan mempertimbangkan;
 - a. ketersediaan tenaga kesehatan terutama tenaga medis spesialis, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya;
 - b. kewenangan dan kompetensi untuk melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. kelengkapan sarana, fasilitas dan peralatan medik sesuai standar yang ditetapkan dan kemampuan pembiayaan daerah;
 - d. adanya permintaan (need-demand) masyarakat untuk mendekatkan (akses) pelayanan kesehatan yang bermutu dengan tarif retribusi terjangkau (*ability to pay, willingness to pay*).
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 15
Insentif Pemungutan

Pasal 29

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Instansi RSUD, Dinas Kesehatan (UPT Puskesmas dan UPT Labkesda) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan berhak mendapatkan jasa pelayanan sesuai struktur komponen tarif retribusi per jenis layanan.
- (3) Pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Sistem Remunerasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 30

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat umum, tempat ibadah dan sosial.

Pasal 32

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Retribusi

Pasal 33

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah tarif dan non tarif berbahaya dan tidak berbahaya.
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

Pasal 34

Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.

Paragraf 3

Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 35

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Paragraf 4

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 36

Masa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 37

Retribusi pelayanan permapahan/kebersihan yang terutang dalam masa retribusi terjadi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 38

Struktur dan besarnya tarif pelayanan kebersihan dan persampahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 39

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 40

Obyek Retribusi adalah pelayanan cetak Karu Tanda Penduduk dan akta Catatan Sipil yang terdiri dari :

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. Kartu penduduk sementara;
- d. Kartu identitas penduduk musiman;
- e. Kartu keluarga;
- f. Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 41

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil diukur berdasarkan jumlah dan jenis kartu dan dokumen catatan sipil yang diterbitkan.

Paragraf 3
Cara Penghitungan Retribusi
Pasal 43

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Paragraf 4
Saat Retribusi Terutang
Pasal 44

Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Kata Catatan Sipil yang terutang dalam masa retribusi terjadi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 45

Struktur dan besarnya tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 46

Dengan nama Retribusi Parkir ditepi jalan umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 47

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan pelayanan parker di tepi jalan umum

yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan (JBB) dan jangka waktu penggunaan tempat parkir.

Paragraf 3 Cara Penghitungan Retribusi Pasal 50

Besarnya retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Paragraf 4 Masa retribusi dan Saat Retribusi Terutang Pasal 51

- (1) Masa retribusi pelayanan parkir tidak berlangganan adalah jangka waktu penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Masa retribusi parkir berlangganan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan masa pajak kendaraan bermotor.
- (3) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

Paragraf 5 Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 52

Struktur dan besarnya tarif Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Retribusi Pelayanan Pasar Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 53

Dengan Nama Retribusi Pasar dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 54

- (1) Obyek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak swasta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 55

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

Paragraf 3

Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 56

Besarnya retribusi pelayanan pasar yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Paragraf 4

Masa Retribusi dan Saat retribusi Terutang

Pasal 57

- (1) Masa retribusi pelayanan pasar adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemanfaatan fasilitas pasar.
- (2) Retribusi pelayanan pasar yang terutang terjadi pada saat pemanfaatan fasilitas pasar atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 58

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 59

Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 60

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 61

Subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 62

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan JBB (jumlah berat yang diperbolehkan).

Pasal 63

Kepada wajib Retribusi yang mendapatkan pelayanan dan telah membayar Retribusi diberikan bukti pembayaran dalam bentuk kuitansi.

Paragraf 3

Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 64

Besarnya retribusi pengujian kendaraan bermotor yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Paragraf 4

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 65

- (1) Masa retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 6 (enam) bulan.
- (2) Retribusi pengujian kendaraan bermotor yang terutang terjadi pada saat pengujian kendaraan bermotor atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 66

- (1) Tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 67

Dengan Nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 68

Obyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan Peta yang dibuat Pemerintah Daerah.

Pasal 69

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan penyediaan Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 70

Tingkat penggunaan jasa retribusi penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan jenis peta, skala, ukuran kertas, warna yang digunakan.

Paragraf 3
Persyaratan

Pasal 71

- (1) Untuk memperoleh peta potensi dan informasi kewilayahan, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap permohonan harus mengisi formulir yang telah disediakan dan dilampiri persyaratan-persyaratan yang ditetapkan.

Paragraf 4
Cara Penghitungan Retribusi
Pasal 72

Besarnya retribusi penggantian biaya cetak peta yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Paragraf 5
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
Pasal 73

- (1) Masa retribusi penggantian biaya cetak peta adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan cetak peta.
- (2) Retribusi penggantian biaya cetak peta yang terutang terjadi pada saat penggantian biaya cetak peta atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 6
Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 74

- (1) Prinsip dan sasaran Dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya administrasi dan jasa pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 75

Dengan nama Retribusi penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah penyedotan kakus/jamban yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 77

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyedotan kakus.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 78

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jarak tempuh dan ritasi penyedotan

SALINAN PERDA 2 TH 2012/dokhuk.Setda

(volume).

Paragraf 3
Cara Penghitungan Retribusi
Pasal 79

Besarnya retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Paragraf 4
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
Pasal 80

- (1) Masa retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan penyelenggaraan penyedotan kakus.
- (2) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang terutang dalam masa retribusi terjadi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 81

- (1) Tarif Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus digolongkan berdasarkan jenis penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam radius 15 km.
- (4) Apabila lokasi pelayanan penyedotan kakus berjarak melebihi radius sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 100.000,00/km.
- (5) Bagi badan/swasta penyelenggara jasa pelayanan penyedotan kakus yang menggunakan pembuangan instalasi pengolahan limbah tinja, dikenakan retribusi sebesar Rp. 500.000,00/m³/sekali pelayanan.
- (6) Untuk jasa pelayanan terhadap gangguan penyumbatan saluran kakus ditetapkan tarif Rp. 200.000,00/sekali pelayanan.
- (7) Untuk jasa pembuangan langsung ke IPAL ditetapkan tarif Rp. 150.000,00/sekali pelayanan.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 82

Dengan nama retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 83

Objek Retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 84

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 85

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan presentase tertentu dari nilai investasi usaha di luar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.

Paragraf 3 Cara Penghitungan Retribusi Pasal 86

Besarnya retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Paragraf 4 Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang Pasal 87

Masa retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 88

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang terutang terjadi pada saat pengendalian menara telekomunikasi sudah dilakukan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 89

- (1) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 90

Setiap orang dan/atau badan yang mendapatkan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara oleh Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menara.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI JASA UMUM
Pasal 91

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 92

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM
Pasal 93

Retribusi jasa umum yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB VII
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 94

- (1) Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat penagihan atau surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 95

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah secara bruto sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan surat teguran.
- (7) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 96

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 97

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 98

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian Hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 99

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRLDB.

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 100

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 101

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 102

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (6) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (7) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 103

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMERIKSAAN

Pasal 104

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 105

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 106

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 107

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PENTUP

Pasal 108

Dengan berlakunya peraturan daerah ini:

- a. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2000 Nomor 05);
 - b. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2000 Tentang Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2000 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 28 Tahun 2008;
 - c. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2000 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 13 Tahun 2004;
 - d. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2000 Nomor 11);
 - e. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 31);
 - f. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 29);
 - g. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2004 Nomor 32);
 - h. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 01);
 - i. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Ijin Usaha Penyelenggaraan Pelayanan di bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 32).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 26 Januari 2012

BUPATI SUMENEP

ttd

KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : 26 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP**

ttd

Drs. MOH. SALEH, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19560506 198002 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2012 NOMOR 2